



PENETAPAN

Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

MOHAMMAD ADNAN ILAHI, yang beralamat di Kp. Duku Rt.014 Rw.006,
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagaimana yang telah diperbaiki sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174050704021002 tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama MOHAMMAD ADNAN ILAHI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 7302/U/JP/2002 tanggal 28 Mei 2002 adalah anak ke dua laki-laki dari suami istri: MUJENIH dan PIPIT HARDIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama ibu kandung dari nama PIPIT HARDIYANI menjadi PIPIT RIANI FITRI.
- Bahwa pergantian nama ibu kandung tersebut pemohon lakukan karena untuk keperluan Melamar Pekerjaan.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama ibu kandung pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama ibu kandung pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu kandung dari PIPIT HARDIYANI menjadi PIPIT RIANI FITRI.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama ibu kandung pemohon dari nama PIPIT HARDIYANI menjadi PIPIT RIANI FITRI pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302/U/JP/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PIPIT RIANI FITRI;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJENIH;
3. Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD ADNAN ILAHI;
4. Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3174 0510 1111 0012;
5. Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3278 0610 0622 0003;
6. Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3278-LT-06102023-0014;
7. Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7302/U/JP/2002;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 berupa Ijazah atas nama MOHAMMAD ADNAN ILAHI, tanggal 25 Juni 2016;

9. Bukti P-9 berupa Surat Pengantar tanggal 13 Oktober 2023;

yang seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NENOH NURHASANAH:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari PIPIT RIANI FITRI;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon berniat memperbaiki nama ibunya pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Saksi PIPIT RIANI FITRI tidak keberatan;

2. Saksi **MOHAMAD SOFYAN HADI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari PIPIT RIANI FITRI;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon berniat memperbaiki nama ibunya pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Saksi PIPIT RIANI FITRI tidak keberatan;

3. Saksi **PIPIT RIANI FITRI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari PIPIT RIANI FITRI;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon berniat memperbaiki nama ibunya pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Saksi tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perbaikan nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta saksi-saksi masing-masing bernama **NENOH NURHASANAH, MOHAMAD SOFYAN HADI, dan PIPIT RIANI FITRI**;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 dan P-4, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon berniat untuk melakukan perbaikan nama ibunya pada Akta Kelahiran milik Pemohon, yang semula bertuliskan PIPIT HARDIYANI menjadi PIPIT RIANI FITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9, apabila dihubungkan dengan keterangan dari Saksi PIPIT RIANI FITRI dan keterangan saksi-saksi lainnya, maka Pemohon dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIPIT HARDIYANI dan PIPIT RIANI FITRI adalah nama dari satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak yang sah dari PIPIT RIANI FITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohon berniat untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan/perbaikan nama tersebut, Saksi PIPIT RIANI FITRI tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah cukup bagi Hakim untuk berpendapat bahwa pergantian nama yang dimaksudkan di atas, sifatnya adalah perbaikan penulisan agar menjadi nama yang seharusnya, dan bukan untuk mengubah menjadi nama yang baru, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 56 Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diharuskan untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon tersebut, dari nama PIPIT HARDIYANI menjadi PIPIT RIANI FITRI pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302/U/JP/2002 atas nama MOHAMMAD ADNAN ILAHI, tanggal 28 Mei 2002, dalam register yang tersedia untuk itu, sehingga terhadap petitem angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini, yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon, dari yang semula bertuliskan **PIPIT HARDIYANI** menjadi **PIPIT RIANI FITRI**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon tersebut, dari nama yang semula bertuliskan **PIPIT HARDIYANI** menjadi **PIPIT RIANI FITRI** pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302/U/JP/2002 atas nama MOHAMMAD ADNAN ILAHI, tanggal 28 Mei 2002, dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	R	30.000,00
.			p	
2	Biaya Proses	:	R	100.000,0
.			p	0
3	PNBP	:	R	10.000,00
.			p	
4	Biaya Sumpah Saksi	:	R	50.000,00
.			p	
5	Materai	:	R	10.000,00
.			p	
6	Redaksi	:	R	10.000,00 +
.			p	
Jumlah		:	R	210.000,0
			p	0

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)